

***NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZI AUREL QUZZIKAL MEAZZA

NIM: 22103080103

PEMBIMBING:

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI, M.SI.

NIP: 19820314 200912 2 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami peran *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai harta benda wakaf dalam konteks hukum positif Indonesia dan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Latar belakang kajian ini adalah maraknya inovasi digital di era teknologi informasi yang memunculkan instrumen filantropi baru, termasuk NFT yang bersifat unik dan mempunyai nilai ekonomi. Karakteristik NFT selaras dengan prinsip wakaf yang menekankan keberlanjutan manfaat bagi kepentingan umum. Namun belum ada aturan hukum yang implisit mengatur NFT sebagai objek wakaf, sehingga memunculkan kekosongan norma dan keraguan mengenai keabsahan inovasi ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan menelaah regulasi seperti Undang-Undang tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual memaknai istilah dan prinsip hukum wakaf sedangkan pendekatan perbandingan membandingkan praktik dan pandangan fikih dari berbagai wilayah hukum yang berbeda. Kerangka teoretis mencakup teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menegaskan pentingnya kepastian dan keadilan hukum dalam menghadapi fenomena baru, serta sistem *Maqāṣid Syarī'ah* dari Jasser Auda yang menitikberatkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah*).

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia kedudukan NFT sebagai harta wakaf masih berada dalam kekosongan norma, karena Undang-Undang tentang Wakaf belum memuat aset digital seperti NFT. Meski demikian, berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* NFT memiliki potensi memenuhi kriteria harta wakaf. Secara fungsional, NFT bersifat kekal secara digital, mempunyai nilai guna ekonomi jangka panjang, dan mampu menghasilkan manfaat publik berkelanjutan serta memenuhi prinsip *maslahah* umum dalam *Maqāṣid Syarī'ah*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa NFT berpotensi sah sebagai objek wakaf sepanjang memenuhi prinsip legalitas administratif serta kemaslahatan syariah. Dengan memastikan prosedur tata cara wakaf sesuai ketentuan hukum positif (legalitas formal) dan menjaga tujuan manfaat bagi publik (kemaslahatan), NFT dapat menjadi inovasi wakaf digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kontemporer. Studi ini menegaskan perlunya aturan resmi dan kepastian hukum untuk mewujudkan potensi NFT sebagai harta wakaf yang amanah dan berdaya guna.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token* (NFT), Wakaf Digital, Hukum Positif Indonesia, *Maqāṣid Syarī'ah*, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This research explores the role of Non-Fungible Tokens (NFTs) as waqf assets within the context of Indonesian positive law and the perspective of Maqāṣid Syarī'ah. The background of this study is the surge of digital innovation in the information technology era, which has given rise to new philanthropic instruments, including NFTs that possess unique characteristics and economic value. The nature of NFTs aligns with waqf principles that emphasize the sustainability of benefits for the public interest. However, there is currently no implicit legal regulation governing NFTs as waqf objects, leading to a normative vacuum and uncertainty regarding the validity of this innovation.

The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The statutory approach examines regulations such as the Law on Waqf and its implementing regulations; the conceptual approach interprets the terms and legal principles of waqf; while the comparative approach compares fiqh practices and views from various legal jurisdictions. The theoretical framework includes Gustav Radbruch's theory of legal certainty, which emphasizes the importance of certainty and justice in facing new phenomena, and Jasser Auda's Maqāṣid Syarī'ah system, which focuses on achieving the public interest (maslahah).

The main findings of the study indicate that in Indonesian positive law, the status of NFTs as waqf assets remains in a normative vacuum because the Law on Waqf does not yet include digital assets. Nevertheless, from the perspective of Maqāṣid Syarī'ah, NFTs have the potential to meet the criteria of waqf assets. Functionally, NFTs are digitally persistent, possess long-term economic utility, are capable of generating sustainable public benefits, and fulfill the principle of public interest (maslahah) within Maqāṣid Syarī'ah. The results of this study suggest that NFTs are potentially valid as waqf objects as long as they meet the principles of administrative legality and Sharia benefit. By ensuring that waqf procedures comply with positive law (formal legality) and maintain the objective of public utility (maslahah), NFTs can become a digital waqf innovation consistent with contemporary Islamic principles. This study emphasizes the need for official regulations and legal certainty to realize the potential of NFTs as trustworthy and effective waqf assets.

Keywords: *Non-Fungible Token (NFT), Digital Waqf, Indonesian Positive Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Legal Certainty.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azi Aurel Quzzikal Meazza
NIM : 22103080103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Yang menyatakan,



Azi Aurel Quzzikal Meazza

NIM: 22103080103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azi Aurel quzzikal Meazza
NIM : 22103080103
Judul Skripsi : *Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Pembimbing

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.Hi, M.Si.

NIP: 19820314 200912 2 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : *NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZI AUREL QUZZIKAL MEAZZA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080103
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 69a6cd0560e1a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a61d731abb7



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69a6aaf69141e



Yogyakarta, 18 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a799773392e

MOTTO

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Yang tak bisa terobati, Biarlah mengering sendiri, Menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragamu, Hanya kau sendiri”

(Daniel Baskara Putra, Hindia)

“Jalanmu kan sepanjang niatmu, Simpan tegar dalm hati, Duas sembilan, kau terus mencari.”

(Perunggu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas napas, kekuatan, dan skenario hidup yang luar biasa indah, sehingga saya mampu menuntaskan tanggung jawab akademis ini. Sebuah karya sederhana yang penuh dengan perjalanan emosional ini, saya persembahkan dengan segenap hati kepada:

1. Skripsi ini di persembahkan terkhusus untuk Bapak Suyin dan Ibu Puji Sofiana yang penyusun sangat cintai. Karya ini adalah bukti kecil dari bakti penyusun atas lautan kasih sayang yang tak pernah surut. Terima kasih Bapak, untuk setiap tetes keringat dan kerja keras yang tak pernah dikeluhkan demi memastikan pendidikan anakmu ini tuntas. Terima kasih Ibu, untuk setiap doa yang dilangitkan dalam diam, untuk kesabaran yang seluas samudra, dan untuk selalu menjadi rumah paling nyaman saat dunia terasa bising. Gelar ini sesungguhnya milik kalian berdua, si penyusun hanya beruntung dititipkan nama di belakangnya.
2. Untuk Eyang Putri dan Eyang Kakung tersayang dan Almarhum Simbah Pri Putri dan Simbah Pri Putra yang sangat penyusun rindukan. Terima kasih telah menjadi pelita yang tak pernah redup dalam hidup cucumu ini. Segala petuah bijak, cerita masa lalu, dan hangatnya kasih sayang Eyang dan Simbah adalah bekal yang menguatkan karakter penyusun. Terima kasih karena selalu menanti kehadiran penyusun dengan senyum teduh yang menenangkan.

3. Untuk Keluarga Besar (Sheren Sherlita Meazza, Arzan Zafran Meazza) Terima kasih atas dukungan yang tiada henti, baik berupa semangat, doa, maupun canda tawa yang selalu menghangatkan suasana di tengah penatnya perjuangan menyelesaikan studi. Kalian adalah sistem pendukung yang tak ternilai harganya.
4. Untuk Teman-teman seperjuangan di perkuliahan khususon Muhammad Daffa Muzhaffar, Rayi Dino Yudhoyono dan Khoirul Anam yang telah menjadi saksi jatuh bangunnya saya selama beberapa tahun terakhir, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia berbagi catatan, berbagi keluh kesah tentang kehidupan ini penuh rintangan.
5. Untuk teman-teman penyusun (Anam, Yudo, Daffa, Ahwi, Humam, Taqin, Maryanto, Dini, Aisyah, Ajeng, Naila, Alam, Alfian, Adi, Kalil, Elsa, Galih, Ican, Joy, Jidan, Rizal, Faiz, Kapal, Fahrur).Terima kasih banyak untuk semua waktu yang sudah kalian luangkan, untuk setiap langkah yang sudah kita jalani bersama di Jogja. Dari segala kesulitan hingga kebahagiaan yang datang begitu saja, kalian selalu ada. Dari tugas kuliah yang datang tak henti-henti hingga perjalanan jalan-jalan yang entah sudah berapa kali kita lakukan, kalian selalu menjadi bagian dari setiap cerita yang tak akan pernah saya lupakan. Kalian telah menjadi alasan penyusun akan selalu merindukan masa-masa perkuliahan. Bukan hanya karena pelajarannya, tapi karena kalian, yang membuat semuanya terasa lebih ringan.
6. Untuk teman-teman KKN penyusun (Alam, Ipeh, Ninda, Aul, Bayu, Fadly, Ayuni, Kamāl, Erika) Terima kasih untuk sebulan lebih yang penuh makna.

Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan di bawah satu atap, berbagi lelah dalam program kerja, dan menghadapi realita hidup bermasyarakat yang mendewasakan. Ikatan kita mungkin terbentuk singkat, namun kenangannya akan melekat selamanya.

7. Untuk seluruh kawan baik penyusun. Kepada semua teman yang namanya tidak bisa penyusun deretkan satu per satu di lembar terbatas ini, ketahuilah bahwa kehadiran kalian sangat berarti. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk sekadar bertanya kabar atau mendengarkan cerita penyusun. Kebaikan kalian adalah energi tersendiri bagi saya.
8. Kepada keluarga besar Kantor Hukum Candramawa & Co, Mas Mukhlis, Mas Danar, Mas Puthut, Mas Satrio, Mas Dipta, Mas Sandy, dan Mas Risaldi yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penyusun selama menjalani masa magang. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan dukungan yang diberikan, sehingga penyusun memperoleh banyak pembelajaran praktis mengenai dunia hukum sekaligus motivasi untuk terus berkembang secara profesional.
9. Sebuah apresiasi khusus untuk karya-karya dari Hindia, Perunggu, dan The 1975. Terima kasih melodi dan lirik kalian telah memeluk penyusun di saat sepi dan memberi energi di saat lelah. Musik kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih lirik-liriknya yang menampar realita namun membasuh luka, mengajarkan bahwa hidup memang berat, tapi *besok mungkin kita sampai* asekk. Karya kalian adalah *soundtrack* setia yang memeluk saya di mālam-

mālam sepi, menjaga kewarasan, dan memberi ketenangan saat isi kepala sedang riuh.

10. *Last but not least* teruntuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat segalanya terasa buntu. Terima kasih sudah mau berdamai dengan rasa mālas, rasa takut, dan rasa cemas. Kamu telah berjalan jauh, menaklukkan ego, dan membuktikan bahwa kamu mampu. Tarik napas, rayakanlah pencapaian ini. 😊



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | Ha (dengan titik diatas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | z | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | sy | Es dan Ye |
| ص | Şad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | t | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|----------|---------|----------------|
| نَزَّلَ | Ditulis | <i>nazzala</i> |
| الْبِرِّ | Ditulis | <i>Al-birr</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الْحِكْمَةُ | ditulis | <i>Al-hikmah</i> |
|-------------|---------|------------------|

| | | |
|--------|---------|--------|
| عَلَّة | ditulis | 'illah |
|--------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| الأَوْلِيَاءِ كَرَامَةً | ditulis | <i>Karamah al-Auliya'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| الْفِطْرِ زَكَاةً | ditulis | <i>Zakah al-Fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|----|---------|---|
| 1. | ـَ | ditulis | a |
| 2. | ـِ | ditulis | i |
| 3. | ـُ | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|----------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis | a Istihsan |
| 2. | Fathah + ya' mati الْأُنثَى | ditulis | a Unsa |
| 3. | Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي | ditulis | i Al-alwani |

| | | | |
|----|------------------------------|---------|-----------|
| 4. | Dammah + wawu mati عُلُوم | ditulis | u Ulum |
|----|------------------------------|---------|-----------|

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati عَيَّرَهُم | ditulis | ai Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | au qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| شَكَرْتُمْ لِيْنِ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | ditulis | Al-Qur'an |
| الْقِيَّاس | ditulis | Al-Qiyas |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|-------------|---------|------------|
| الرِّسَالَة | ditulis | ar-risalah |
| النِّسَاء | ditulis | an-nisa' |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------------|---------|--------------|
| الرَّأْيِ أَهْل | ditulis | ahl ar-ra'yi |
|-----------------|---------|--------------|

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| السنة أهل | ditulis | ahl as-sunnah |
|-----------|---------|---------------|

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " *Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqāsid Syari'ah* ". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penyusun ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noothaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibunda Dr. Zusiana Elly Triantini, S.Hi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penyusun yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu,

bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan dan penyusunan skripsi.

5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Suyin dan Ibu Puji Sofiana tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penyusun. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari segi biaya, motivasi, kepercayaan, semangat, hingga cinta yang tak pernah habis.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.



Yogyakarta, 5 Februari 2026

Penyusun

Azi Aurel Quzzikal Meazza

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | xii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxiii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |
| D. Telaah Pustaka..... | 15 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 18 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II LANDASAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MAQĀSĪD SYARĪ'AH</i> | Error! Bookmark not defined. |
| A. Teori Kepastian Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| B. Teori Maqāṣid Syarī'ah | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Sifat Kognitif (<i>Cognitive Nature</i>)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Keterbukaan (<i>Openness</i>)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Saling Keterkaitan (<i>Interrelatedness</i>)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Multidimensi (<i>Multi-dimensionality</i>)..... | Error! Bookmark not defined. |

6. Kebertujuan (*Purposefulness*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konsep Benda dalam Hukum Positif dan Fikih Muamalah**Error! Bookmark not defined.**
 1. Konsep Benda dalam Hukum Positif..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Konsep Harta dalam Fikih Muamalah **Error! Bookmark not defined.**

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN KARAKTERISTIK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Konsep Wakaf **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pengertian Wakaf..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Hukum Wakaf **Error! Bookmark not defined.**
 3. Rukun dan Syarat Wakaf **Error! Bookmark not defined.**
 4. Macam-macam Wakaf..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Dinamika Wakaf..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Evolusi Wakaf Tunai dan Platform *E-Waqf* **Error! Bookmark not defined.**
 2. Kapasitas Nazir dalam Menghadapi Ekosistem Digital **Error! Bookmark not defined.**
- C. Aspek Teknis *Non-Fungible Token* (NFT) .. **Error! Bookmark not defined.**
 1. Teknologi *Blockchain* **Error! Bookmark not defined.**
 2. *Smart Contract*..... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Mekanisme *Minting* **Error! Bookmark not defined.**
- D. Penilaian Nilai Ekonomi *Non-Fungible Token* (NFT) **Error! Bookmark not defined.**
 1. Dinamika Pasar Global dan Domestik..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Faktor Penentu Nilai (*Value Drivers*)..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Gambaran Regulasi Aset Digital di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
 1. Peran Bappebti dan Klasifikasi Komoditas Digital . **Error! Bookmark not defined.**
 2. Regulasi dan Kepemilikan Digital **Error! Bookmark not defined.**
 3. Fatwa dan Regulasi Lembaga Keagamaan **Error! Bookmark not defined.**
 4. Tantangan Pajak dan Sertifikasi **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH TERHADAP NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK WAKAF..Error! Bookmark not defined.

| | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| A. | Analisis Terhadap Keabsahan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Sebagai Objek Wakaf Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. | Analisis Kedudukan NFT dalam Fikih Muamalah Berdasarkan <i>System Approach Maqāšid al-Syariah</i> Jasser Auda..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. | <i>Wholeness</i> (Kemenyeluruhan)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. | <i>Cognitive Nature</i> (Sifat Kognitif)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. | <i>Purposefulness</i> (Berorientasi Tujuan) | Error! Bookmark not defined. |
| 4. | <i>Multi-dimensionality</i> (Multidimensi)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. | <i>Interrelatedness</i> (Keterkaitan Antar Unsur) | Error! Bookmark not defined. |
| 6. | <i>Openness</i> (Keterbukaan)..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. | Analisis Komparatif Antara Hukum Positif Dan <i>Maqāšid Syarī'ah</i> Dalam Menentukan Keabsahan Wakaf Menggunakan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .. | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V | PENUTUP..... | 29 |
| A. | Kesimpulan..... | 29 |
| B. | Saran..... | 30 |
| DAFTAR | PUSTAKA | 32 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | I |



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Perbedaan fundamental antara NFT dengan aset kripto biasa**Error!**

Bookmark not defined.

Tabel 4. 1. Perbandingan Karakteristik Wakaf Tradisional vs Wakaf NFT (Analisis *maqāṣid*)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2. Klasifikasi NFT yang secara konseptual memungkinkan menjadi objek wakaf..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3. Tabel Perbandingan Perspektif Hukum Positif vs. *Maqāṣid Syarī'ah* **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Tingkat Pertumbuhan Tahunan Wakaf Digital di Indonesia (2022-2026)


..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2. Proyeksi Partisipasi Wakaf Digital di Indonesia (2021-2026)**Error!**

Bookmark not defined.

Gambar 3. 3. Tren Perkembangan Wakaf Digital di Indonesia (2021-2026).....**Error!**

Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dari Era Revolusi Industri 4.0 ke era *Society 5.0* telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Era ekonomi digital yang semula hanya bersifat pelengkap, kini telah bermutasi menjadi struktur utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi global. Munculnya teknologi *blockchain* telah melahirkan babak baru yang disebut *Web3*, sebuah tahap perkembangan internet yang menawarkan prinsip desentralisasi serta menempatkan kendali atas data secara penuh pada pengguna. Pada inti dari perubahan revolusioner ini, muncul instrumen yang disebut *Non-Fungible Token* (NFT). Secara teknis, NFT adalah unit data unik yang disimpan dalam buku besar digital (*blockchain*) yang tidak dapat dipertukarkan secara *one-to-one* karena setiap unitnya memiliki identitas digital yang berbeda.¹ Keberadaan NFT telah mendefinisikan ulang konsep kepemilikan di dunia maya, jika sebelumnya konten digital dapat digandakan tanpa batas secara identik, NFT hadir untuk memberikan label keaslian dan kelangkaan (*scarcity*) pada aset digital.

¹ Arif Rohman Mukhlis dan Muhammad Al-Amin, "Non-Fungible Token (NFT): Transformasi Aset Digital dan Implikasi Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 15, No. 2 (2025), hlm. 112.

Nilai ekonomi NFT tidak lagi terbatas pada praktik spekulatif para kolektor karya seni. Fakta empiris memperlihatkan bahwa pasar NFT di tingkat global telah mencapai nilai transaksi hingga miliaran dolar, mencakup berbagai sektor mulai dari hak kekayaan intelektual, properti *virtual* di *metaverse*, hingga royalti musik dan literatur digital.² Di Indonesia, antusiasme terhadap aset digital ini tercermin dari meningkatnya jumlah investor kripto dan kreator konten digital. Namun, kemajuan teknologi ini menyisakan celah yang signifikan dalam ranah hukum dan keagamaan, terutama terkait cara pandang terhadap aset yang bersifat tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam kerangka hukum positif nasional dan sistem hukum Islam, khususnya pada institusi wakaf.

Menurut data terbaru dari *CryptoSlam* yang dirangkum oleh berbagai laporan industri, total penjualan NFT global pada akhir tahun 2025 mencatatkan volume mingguan sekitar USD 78,8 juta, dengan kenaikan aktivitas transaksi minggu-ke-minggu sekitar 44,9 %, di tengah dominasi jaringan *Ethereum* dalam volume penjualan NFT,³ yang menunjukkan peningkatan dalam minat masyarakat terhadap aset digital ini. Fenomena tersebut juga menjalar ke Indonesia, terutama di kalangan pelaku

² Dinar Permadi, *Ekonomi Digital dan Masa Depan Aset Kripto di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka Utama, 2026), hlm. 88.

³ Ayesha Aziz, "NFT Supply Hits 1.3B as Sales Drop 37% in 2025," *CoinMarketCap Academy*, 31 Desember 2025.

industri kreatif yang mulai memperjualbelikan karya digital melalui *platform* seperti *OpenSea*, *TokoMäll*, dan *Paras.id*.

Kemunculan NFT juga menimbulkan tantangan hukum baru di Indonesia, khususnya terkait status kepemilikan dan perlindungan hukumnya. Dalam sistem hukum positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 25 menyatakan bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, meskipun Undang-Undang tentang ITE tidak secara tegas menyebutkan istilah aset digital, namun konsep menyebutkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diartikan bahwa transaksi yang melibatkan aset digital termasuk dalam kategori transaksi elektronik yang menghasilkan bukti digital. Dengan demikian, keberadaan konsep informasi dan dokumen elektronik tersebut memberikan landasan yuridis bahwa aset digital memiliki kekuatan serta nilai hukum.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25.

⁵ Dr. Kurniawan Tri Wibowo, *Aspek Hukum dalam Dunia Digital* (Serang – Banten: Sada Kurnia Pustaka, Juli 2025; ISBN 978-634-7021-60-1), hlm. 45–58.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah kegiatan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat serta prosedur berbasis elektronik. Dalam praktiknya, perdagangan elektronik mencakup berbagai bentuk aset digital yang bersifat unik, salah satunya *Non-Fungible Token* (NFT). Meskipun NFT termasuk kategori aset digital yang dapat diperjualbelikan, peraturan dalam Peraturan Pemerintah PMSE belum secara tegas menyebutkan NFT sebagai objek transaksi elektronik.⁶ Oleh karena itu, penerapan hukumnya masih dilakukan melalui pendekatan analogi. Namun demikian, secara prinsip, setiap transaksi digital yang melibatkan pertukaran nilai ekonomi tetap wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang PMSE, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang PMSE.⁷ Dengan demikian, apabila merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang ITE dan Peraturan Pemerintah tentang PMSE, transaksi NFT sebagai bentuk aset digital dapat dianggap sah secara hukum sepanjang dilakukan melalui sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (2).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 ayat (2).

Setelah mengkaji secara mendasar konsep perdagangan elektronik, timbul pertanyaan mengenai bagaimana posisi NFT dalam kerangka pengaturan aset digital yang berada dalam cakupan yurisdiksi hukum Indonesia. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, NFT merupakan token digital yang berisi data atau informasi yang tercatat pada teknologi *blockchain* dan berfungsi untuk merepresentasikan aset digital yang terhubung dengan token tersebut. NFT tergolong sebagai aset digital non-fisik berbasis teknologi kripto, namun memiliki karakteristik *non-fungible*, yakni tidak dapat dipertukarkan dengan nilai yang setara.⁸ Jika ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25, NFT secara implisit memperoleh perlindungan dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini juga diperkuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf f tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa karya seni rupa dalam berbagai bentuknya termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum.⁹

Meskipun Undang-Undang tentang ITE beserta peraturan turunan serta Undang-Undang Hak Cipta telah menegaskan bahwa NFT termasuk dalam kategori karya cipta yang memperoleh perlindungan hukum, namun hingga saat ini regulasi yang secara khusus mengatur mengenai NFT masih terbatas pada aspek jual belinya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

⁸ S. A. DJPb, *Menguak Tabir Cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT) dan Metaverse*, djp.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2917-menguak-tabir-cryptocurrency,-non-fungible-tokens-nft.html.

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf f.

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (Perbappebti 7/2020), yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (Perbappebti 11/2022). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum NFT, khususnya terkait klasifikasinya apakah diperlakukan sebagai aset digital atau sebagai barang digital dalam sistem hukum yang berlaku.¹⁰ Umumnya, transaksi jual beli NFT dilakukan menggunakan mata uang kripto, sementara dalam sistem keuangan Indonesia hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini pun telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, secara tegas dapat disimpulkan bahwa NFT tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, hingga saat ini posisi NFT dalam kerangka regulasi aset digital di Indonesia masih berada pada titik pertemuan antara aturan umum mengenai transaksi elektronik dan regulasi terkait aset kripto. Kondisi ini

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1).

berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan karena belum tersedia payung hukum yang secara komprehensif mampu mengatur dan mengintegrasikan kedudukan NFT dalam sistem hukum nasional.

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang paling tangguh dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat. Esensi wakaf adalah *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa‘ah* (menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya).¹² Selama berabad-abad objek wakaf didominasi oleh aset fisik yang tampak secara kasat mata (tanah, masjid, sumur) berarti hukum Islam masih bersifat dinamis. Seiring berkembangnya peradaban, para fukaha mulai mengakui wakaf benda bergerak seperti buku dan senjata, hingga pada era modern, Indonesia secara revolusioner melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membuka pintu bagi wakaf uang dan wakaf benda bergerak selain uang.¹³ Ketentuan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Artinya, hukum positif Indonesia telah mengakui

¹² M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 342

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

keberadaan benda tidak berwujud sebagai objek wakaf, asalkan memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang sah menurut syariat.

Selain itu, karya digital yang berbasis program komputer dan menjadi landasan terbentuknya NFT dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meski demikian, hak cipta atas karya tersebut tetap berada pada penciptanya, kecuali jika terdapat perjanjian yang secara sah mengalihkan hak tersebut kepada pembeli NFT. Saat ini, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) masih melakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang secara khusus diterapkan terhadap NFT.¹⁴ Dalam kerangka tersebut, NFT berpotensi menjadi objek wakaf karena memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat berkelanjutan. Misalnya, NFT yang merepresentasikan karya seni digital dapat memberikan royalti secara terus-menerus kepada penerimanya, sehingga manfaatnya dapat disalurkan bagi kepentingan sosial atau keagamaan. NFT dapat dikategorikan sebagai *al-māl al-mutāqāwwim*, yaitu jenis harta yang memiliki nilai ekonomi dan penggunaannya dibenarkan menurut prinsip syariah.¹⁵ Namun, Undang-Undang tersebut dirancang pada masa ketika aset digital seperti NFT belum terbayangkan. Ada

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “DJKI Masih Kaji Pelindungan Hak Cipta NFT,” *Kementerian Hukum Republik Indonesia*, diakses 18 Oktober 2025.

¹⁵ Mulyadin, “Implementasi Wakaf Digital Aset *Non-Fungible Token* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” Disertasi Doktor UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024), hlm. 115–132..

kekosongan norma (*rechtvacuüm*) yang muncul ketika perkembangan teknologi melaju melampaui kemampuan pembentukan dan penyesuaian norma oleh pembuat regulasi.

Persoalan krusial yang muncul adalah status NFT sebagai harta (*māl*). Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan hukum aset digital masih sering diperdebatkan antara kategori informasi elektronik atau aset komoditas. Meski Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka telah mengatur tentang perdagangan aset kripto, pengakuan NFT sebagai objek wakaf yang sah membutuhkan legitimasi hukum yang lebih spesifik.¹⁶ Di sinilah teori Gustav Radbruch mengenai nilai-nilai dasar hukum menjadi sangat relevan untuk membedah masalah ini. Pada aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), praktik wakaf NFT di Indonesia saat ini berada dalam ketidakpastian. Tanpa aturan pelaksana yang jelas mengenai bagaimana nazir (pengelola wakaf) mencatatkan NFT dalam sistem administrasi negara, maka aset tersebut rawan hilang secara hukum atau tidak diakui sebagai pengalihan hak milik yang sah.¹⁷ Konflik antara kepastian hukum yang kaku dengan tuntutan kemanfaatan yang fleksibel inilah yang menjadi inti problematika yuridis dalam penelitian ini.

¹⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka* (Jakarta: Bappebti, 2021).

¹⁷ Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy*, terj. Stanley L. Paulson (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 13-15.

Dalam perspektif hukum Islam, tantangannya tidak kalah kompleks. Fikih muamalah klasik memberikan kriteria yang cukup ketat bagi objek wakaf harus bersifat kekal, bermanfaat secara nyata, dan milik penuh. NFT, yang secara fisik hanyalah barisan kode di server awan, sering kali dituduh memiliki unsur spekulasi (*gharar*) karena volatilitas (pengukuran statistik fluktuasi) harganya yang ekstrem. Di sinilah pendekatan Sistem *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menjadi jembatan analisis yang esensial. Jasser Auda mengajak kita beralih dari pemikiran atomistik (cara pandang yang melihat suatu fenomena sebagai kumpulan unsur-unsur terpisah yang berdiri sendiri, tanpa menekankan keterkaitan dan kesatuan antarunsur tersebut) dan tekstual menuju pemikiran sistemik-progresif.¹⁸

Dalam pandangan Auda, hukum Islam harus dipandang sebagai sebuah sistem yang hidup dan bertujuan (*purposefulness*). Jika tujuan utama wakaf adalah mewujudkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan, maka NFT yang dilengkapi dengan teknologi *smart contract* sebenarnya memiliki keunggulan sistemik yang tidak dimiliki aset fisik. NFT dapat diprogram untuk memberikan *royalti* otomatis (pendapatan pasif) kepada institusi wakaf setiap kali aset tersebut berpindah tangan di pasar sekunder secara abadi.¹⁹ Ini adalah bentuk *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan pengembangan harta yang sangat selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer. NFT

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 182.

¹⁹ Ahmad Furqon, "Blockchain and Islamic Finance: A New Era of Transparency," *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 28, No. 1 (2024), hlm. 45–47.

bukan sekadar data, melainkan instrumen sistemik untuk distribusi kekayaan di era ekonomi digital.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara idealisme teknologi dan kapasitas institusional. Nazir di Indonesia mayoritas masih terbiasa dengan pengelolaan aset konvensional. Standar operasional prosedur untuk menjaga keamanan *private key* aset wakaf dari ancaman peretasan menjadi isu krusial, demikian pula mekanisme penentuan valuasi NFT yang bersifat fluktuatif agar tetap selaras dengan prinsip keabadian wakaf. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai serta sistem pengawasan yang terintegrasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan otoritas siber, praktik wakaf berbasis NFT berpotensi menimbulkan risiko yang justru merugikan kepentingan umat.²⁰

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan untuk memberikan landasan normatif bagi regulator. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memang telah banyak mengatur tentang ekonomi digital, namun secara spesifik mengenai NFT sebagai objek wakaf masih membutuhkan kajian teoretis yang kuat. Keabsahan wakaf NFT bukan hanya soal boleh atau tidaknya secara agama, melainkan soal bagaimana struktur hukum positif Indonesia mampu memayungi inovasi ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential*

²⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Digitalisasi Wakaf dan Pengelolaan Aset Tak Berwujud* (Jakarta: BWI Press, 2025), hlm. 22.

principle) dalam pengelolaan dana publik.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan para pelaku industri kreatif syariah yang ingin mengonversi aset digital mereka menjadi aset wakaf. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan bagian dari perdebatan ekonomi Islam global tentang digitalisasi aset. Dengan menggabungkan teori Radbruch yang fokus pada sinkronisasi nilai hukum dan pendekatan sistem Auda yang fokus pada dinamisme kemaslahatan, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan masa depan wakaf digital di Indonesia.

Dari latar belakang di atas, terlihat adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi NFT dengan ketersediaan regulasi yang menjamin kepastian hukum, serta kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman fikih muamalah agar lebih responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penyusun merasa urgensi untuk mengkaji secara komprehensif mengenai “*NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀSĪD SYARĪ’AH*”. Penyusunan ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi pengembangan kebijakan wakaf digital yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga kokoh secara syariah dan terlindungi secara hukum negara.

²¹ Muhammad Syarifuddin, “Digitalisasi Wakaf di Era *Society 5.0*: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek wakaf (*mauqūf bih*) dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek wakaf (*mauqūf bih*) dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Hukum Positif dan *Maqāsid Syarī'ah* dalam menentukan keabsahan wakaf menggunakan NFT?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kedudukan hukum NFT sebagai objek wakaf dalam sistem hukum positif Indonesia, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap NFT sebagai objek wakaf (*mauqūf bih*).
- c. Melakukan analisis perbandingan antara ketentuan Hukum Positif dan *Maqāsid Syarī'ah* untuk menentukan keabsahan serta

sinkronisasi nilai dalam praktik wakaf menggunakan NFT di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis: Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah kontemporer. Kajian ini memperkaya literatur mengenai konseptualisasi aset digital sebagai objek hukum dalam sistem hukum Indonesia, Integrasi nilai-nilai syariah dengan inovasi teknologi *blockchain*, sehingga melahirkan pemahaman baru tentang digitalisasi wakaf dan pembentukan dasar konseptual yang dapat dijadikan pijakan bagi penelitian lanjutan di bidang hukum digital, aset virtual, dan filantropi syariah berbasis teknologi.
- b. Kegunaan Praktis, Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi:
 - 1) Pemerintah dan lembaga regulator, seperti Kementerian Agama, Bappebti, dan Badan Wakaf Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap inovasi aset digital, sekaligus menjaga prinsip syariah dan kepastian hukum.
 - 2) Lembaga pengelola wakaf dan organisasi filantropi Islam, sebagai panduan hukum dalam mengembangkan model wakaf

digital berbasis NFT, yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan syariah.

- 3) Masyarakat dan pelaku industri kreatif, agar memahami aspek hukum dan syariah dalam pemanfaatan NFT, terutama ketika digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan seperti wakaf.
- 4) Kalangan akademisi dan peneliti, sebagai referensi empiris dan normatif dalam mengembangkan riset lanjutan mengenai hukum aset digital, hukum wakaf modern, dan ekonomi syariah digital di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Jefri Ardiansyaha, Andriani Samsurib dan Abu Yasidc yang berjudul “*Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Aset Syariah*”.²² Penelitian ini mengkaji kemungkinan penerapan NFT sebagai instrumen baru dalam pengelolaan wakaf berbasis digital. Dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hukum ekonomi syariah, penyusun menyoroti aspek peluang berupa efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencatatan wakaf menggunakan *blockchain*. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan pada sisi regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep digital wakaf. Hasil penelitian

²² Jefri Ardiansyah dkk., “*Non Fungible Token (NFT) sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Aset Syariah*,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 8–20.

Ardiansyah dkk. menunjukkan bahwa belum adanya landasan hukum positif yang mengatur secara implisit NFT sebagai objek wakaf di Indonesia menjadi hambatan utama. Penelitian ini sangat relevan sebagai landasan, khususnya dalam membangun argumentasi yuridis mengenai kedudukan NFT sebagai harta benda wakaf dalam sistem hukum positif.

Adapun penelitian M. Labib Fahmi Arif, H. Hendri Tanjung dan Hj. Qurroh Ayuniyyah yang berjudul “*Wakaf Aset Digital: Non-Fungible Token (NFT)*”, membahas secara komprehensif konsep digitalisasi aset wakaf dengan menempatkan NFT sebagai inovasi dalam manajemen aset syariah.²³ Penyusun menggunakan pendekatan normative komparatif dengan menganalisis kesesuaian NFT terhadap teori kepemilikan harta dalam Islam (*al-milkiyyah*) dan regulasi wakaf nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa NFT dapat memenuhi unsur *mauqūf bih* apabila memiliki nilai ekonomi yang nyata, dapat dimiliki secara sah, dan dialihkan sesuai akad syariah. Namun, penyusun juga menegaskan bahwa belum ada kesepakatan ulama dan otoritas keagamaan terkait keabsahan wakaf berbasis aset non-fisik seperti NFT. Penelitian ini memperkuat pijakan teoritis penelitian sekarang, terutama dalam membedakan antara kepemilikan substansial (materi) dan kepemilikan digital (non-materi) dalam kerangka hukum Islam.

²³ Muhammad Labib Fahmi Arif, “Wakaf Aset Digital: *Non-Fungible Token (NFT)*,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 4 (2022), hlm. 76–87.

Sementara itu, penelitian H. R. Mulyadin berjudul “*Implementasi Wakaf Digital Aset Non-Fungible Token dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*” dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengkaji secara mendalam implementasi praktis wakaf digital menggunakan NFT di Indonesia.²⁴ Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan studi kasus pada lembaga keuangan syariah yang mulai mengembangkan sistem wakaf digital. Penyusun menilai bahwa NFT berpotensi menjadi instrumen representatif aset wakaf karena memiliki keunikan dan keaslian yang dapat diverifikasi melalui teknologi *blockchain*. Namun, penelitian ini menyoroti perlunya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar dapat mengakomodasi perkembangan aset digital. Disertasi ini berkontribusi signifikan dalam memperluas kajian empiris tentang pengelolaan wakaf berbasis NFT, meskipun belum membahas secara spesifik analisis perbandingan antara hukum positif dan fikih muamalah sebagaimana akan dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian yang ada umumnya telah membahas NFT dalam konteks Islam maupun wakaf digital secara umum. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengulas kedudukan NFT sebagai harta benda wakaf dalam tinjauan hukum positif dan fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (*novelty*) melalui analisis terhadap NFT sebagai objek wakaf yang ditinjau dari dua perspektif hukum nasional

²⁴ Hari Rahmat Mulyadin, “Implementasi Wakaf Digital Aset *Non-Fungible Token* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Disertasi Doktor UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2024).

dan hukum Islam guna memberikan dasar normatif bagi pengakuan legalitas NFT sebagai bentuk wakaf digital di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi epistemologis dan analisis untuk membedah kedudukan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek wakaf. Peneliti menggunakan dua paradigma besar, yaitu teori hukum positif dari perspektif Gustav Radbruch untuk menguji aspek legalitas formal, dan teori sistem *Maqāṣid Syarī'ah* dari Jasser Auda untuk menguji substansi kemaslahatan *religious* dan ekonomis.

1. Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan nilai dasar yang menuntut agar hukum bersifat tetap, jelas, dan dapat dilaksanakan secara konkret. Bagi Radbruch, hukum tidak boleh mengandung ketidakjelasan agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi yuridis dari setiap tindakan mereka.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum digunakan sebagai parameter untuk menguji sejauh mana regulasi di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 145.

Bappebti terkait aset kripto telah memberikan pengakuan implisit terhadap NFT sebagai objek hukum yang sah untuk diwakafkan.

Urgensi nilai ini muncul mengingat sifat NFT yang bersifat *intangibile* (tidak berwujud) dan berbasis teknologi *blockchain*, yang sering kali berada dalam area kekosongan norma (*rehtvacuüm*). Tanpa adanya kepastian hukum yang tertulis secara positif, praktik pengalihan hak milik digital dari Wakif kepada Nazir akan sangat rentan terhadap sengketa yuridis di masa depan, baik dalam aspek pembuktian, pendaftaran, maupun perlindungan aset. Oleh karena itu, teori ini menjadi alat analisis untuk melihat apakah hukum positif Indonesia saat ini sudah mampu menjamin keamanan dan validitas administrasi bagi ekosistem wakaf digital. Jika tanpa adanya kepastian maka pengelolaan wakaf NFT akan sangat rentan terhadap sengketa yuridis.

2. Teori *Systems Approach Maqāṣid Syarī'ah* (Jasser Auda)

Jasser Auda melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah* tradisional dengan menawarkan pendekatan sistem yang lebih komprehensif dan dinamis. Teori ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis NFT karena menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan teks yang statis,

melainkan merupakan suatu sistem yang dinamis dan terus berkembang melalui

6 (enam) fitur utama,²⁶ yaitu:

a. *Wholeness* (Kemenyeluruhan)

Fitur ini melihat wakaf NFT sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi digital global. NFT tidak dipandang secara atomistik atau berdiri sendiri, melainkan dipahami dalam keterkaitannya dengan sistem *blockchain*, regulasi negara, dan kebutuhan sosial umat Islam saat ini.

b. *Cognitive Nature* (Kognitif)

Fitur ini menekankan bahwa pemahaman hukum dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap realitas. Dalam hal ini, nalar fikih harus belajar dan memahami sifat teknis NFT secara mendalam (seperti konsep *uniqueness* dan *non-fungibility*) agar tidak salah dalam menetapkan status hukumnya sebagai harta (*māl*).

c. *Purposefulness* (Berorientasi Tujuan)

Inti dari pendekatan Auda adalah tujuan hukum. Jika tujuan wakaf adalah abadi dan manfaatnya berkelanjutan, maka NFT yang memiliki fitur *royalti*

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 191-200.

otomatis melalui *smart contract* sangat selaras dengan tujuan tersebut, terlepas dari wujudnya yang digital.²⁷

d. *Multi-dimensionality* (Multidimensi)

Hukum tidak lagi dipandang secara hitam-putih, melainkan dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi teknologi (keamanan data), dimensi ekonomi (nilai pasar), dan dimensi sosial (distribusi manfaat bagi kaum *duaafa*).

e. *Interrelatedness* (Keterkaitan Antar-Unsur)

Fitur ini melihat bagaimana unsur teknologi digital NFT saling memengaruhi dengan hukum perwakafan. Misalnya, bagaimana keamanan *private key* aset kripto berhubungan langsung dengan kewajiban *Nazir* untuk menjaga amanah harta wakaf agar tidak hilang.

f. *Openness* (Keterbukaan)

Sistem hukum Islam menurut Auda harus terbuka terhadap perubahan lingkungan dan sains. Keterbukaan ini memungkinkan hukum perwakafan untuk menerima inovasi teknologi seperti NFT tanpa kehilangan identitas syariahnya, asalkan membawa kemaslahatan nyata (*maslahah*).²⁸

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 35.

²⁸ Muhammad Syarifuddin, "Digitalisasi Wakaf di Era *Society 5.0*: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 25.

Sinergi antara pemikiran Radbruch dan Auda dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka solusi yang komprehensif. Radbruch memberikan pijakan bagi legalitas administratif di Indonesia, sementara Auda memberikan pembenaran filosofis-teologis agar wakaf NFT tetap berada dalam koridor syariah yang progresif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk meneliti perilaku masyarakat atau praktik empiris di lapangan, melainkan menganalisis hukum sebagai norma.²⁹ Fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian keabsahan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek wakaf melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konstruksi konsep hukum dan teori yang relevan, khususnya teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan pendekatan sistem *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13-14.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti peneliti akan memaparkan secara sistematis dan detail mengenai karakteristik NFT, regulasi wakaf di Indonesia, dan konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Analitis berarti peneliti tidak hanya berhenti pada pemaparan data, melainkan melakukan bedah kritis terhadap data tersebut menggunakan pisau analisis yang telah ditetapkan guna menemukan jawaban atas keabsahan dan mekanisme wakaf NFT.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan perspektif yang utuh, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, regulasi Bappebti, serta aturan terkait lainnya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membedah konsep harta (*māl*), objek wakaf (*mauqūf bih*), dan aset digital yang belum diatur secara implisit dalam Undang-Undang.³¹

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 29.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177.

- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Digunakan untuk membandingkan sudut pandang hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah kontemporer.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari norma dasar (Al-Qur'an dan Hadis), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Aset Kripto.³²

- b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, jurnal hukum, hasil penelitian, serta opini hukum para ahli terkait NFT dan *blockchain*.

³² Muhammad Syarifuddin, "Digitalisasi Wakaf di Era *Society 5.0*: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 28.

c. Bahan Hukum Tersier

Mencakup kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kategorisasi terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan isu wakaf digital dan NFT.³³ Proses ini dilakukan dengan teknik literatur digital dan fisik, di mana data yang terkumpul disaring berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah yang diangkat.

6. Analisi Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Peneliti berangkat dari premis umum (teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, serta sistem *Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda*), kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus terkait karakteristik NFT.³⁴ Proses analisis mencakup 3 (tiga) tahap, yaitu:

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 210

- a. Reduksi Data: Menyederhanakan data yang kompleks mengenai NFT menjadi poin-poin yang relevan dengan hukum wakaf.
- b. Penyajian Data: Menguraikan data dalam bentuk teks naratif yang sistematis sesuai dengan struktur pembahasan.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menilai keabsahan NFT sebagai objek wakaf dengan menyinkronkan temuan hukum positif dan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “*NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH*”, penyusun menyusun sistematika pembahasan secara sistematis dan logis agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik, mudah dipahami, serta menggambarkan alur berpikir ilmiah yang runtut. Pembagian pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab utama yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang memuat latar belakang masalah mengenai urgensi digitalisasi wakaf melalui NFT di era ekonomi *Web3*. Di dalamnya juga dirumuskan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menjamin keaslian, kerangka teoretik yang menggunakan pemikiran Gustav Radbruch dan Jasser Auda, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*, Bab ini mendalami instrumen analisis yang telah ditetapkan pada kerangka teoretik. Penyusun akan memaparkan secara komprehensif Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. Selanjutnya, akan dijabarkan 6 (enam) fitur *Systems Approach Maqāsid Syarī'ah* dari Jasser Auda. Bab ini juga mencakup tinjauan teoretis mengenai konsep harta (*māl*) dalam Islam dan kualifikasi benda menurut hukum perdata sebagai dasar penentuan status NFT.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN KARAKTERISTIK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) Bab ini menyajikan data objek penelitian. Fokus pembahasannya meliputi konsep wakaf, dinamika wakaf, aspek teknis NFT (teknologi *blockchain, smart contract*, dan mekanisme *minting*), valuasi ekonomi NFT, serta potret terkini regulasi aset digital di Indonesia. Penyusun juga memaparkan bagaimana praktik wakaf digital telah berjalan saat ini sebagai landasan untuk menganalisis peluang penerapan NFT sebagai objek wakaf di masa depan.

BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* TERHADAP *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI OBJEK WAKAF Bab ini merupakan inti penelitian yang menjawab rumusan masalah. Penyusun melakukan analisis kritis dengan memadukan data (Bab III) dan teori (Bab II). Pertama, menganalisis keabsahan NFT sebagai *mauqūf bih* dalam hierarki hukum positif Indonesia menggunakan perspektif Radbruch. Kedua, membedah kedudukan NFT dalam *Fiqh Muamalah* melalui pendekatan sistem *Maqāsid* Jasser Auda. Ketiga,

Menganalisis perbandingan antara hukum positif dan Maashid Syariah dalam menentukan keabsahan wakaf menggunakan *Non-Fungible Token* (NFT).

BAB V: PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas dan sistematis atas seluruh rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, bab ini memuat saran-saran berupa rekomendasi kebijakan bagi regulator, Nazir, maupun peneliti selanjutnya guna menyempurnakan implementasi wakaf digital di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif Indonesia, *Non-Fungible Token* (NFT) belum secara implisit diatur sebagai objek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, melalui pendekatan penafsiran secara sistematis dan diperluas., NFT berpotensi dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sejalan dengan pengakuan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dan aset digital dalam berbagai regulasi nasional. Dengan demikian, secara konseptual, hukum positif tidak menutup kemungkinan NFT dijadikan sebagai *mauqūf bih*, meskipun masih terdapat kekosongan norma (*rehtvacuūm*) yang memerlukan pengaturan lebih lanjut guna menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Sementara itu, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, keabsahan NFT sebagai objek wakaf ditentukan oleh sejauh mana ia mampu merealisasikan tujuan syariah, khususnya dalam mendukung kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), serta mencegah timbulnya *mafsadah*. Selama NFT memiliki nilai ekonomi yang sah, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan, serta dikelola secara profesional oleh *nazir*, maka secara prinsip ia dapat diterima

sebagai harta wakaf. Pendekatan sistemik *maqāṣid* yang bersifat terbuka dan kontekstual memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan *blockchain* dalam tata kelola wakaf.

Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum positif dan *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki titik temu dalam pengakuan terhadap aset tidak berwujud sebagai harta, namun berbeda dalam mekanisme legitimasi normatifnya. Hukum positif menekankan kepastian melalui regulasi tertulis, sedangkan *maqāṣid* berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keabsahan NFT sebagai *mauqūf bih* dimungkinkan melalui integrasi interpretatif antara pembaruan regulasi nasional dan pendekatan *maqāṣid*, sehingga wakaf digital dapat berkembang secara sah, adaptif, dan tetap berlandaskan prinsip keadilan serta keberlanjutan manfaat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan, pertama kepada pemerintah, khususnya pembentuk Undang-Undang dan kementerian terkait, diperlukan langkah normatif berupa peninjauan dan pembaruan regulasi wakaf untuk mengakomodasi perkembangan aset digital sebagai objek wakaf. Revisi atau penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf maupun peraturan turunannya penting dilakukan guna memberikan kepastian hukum, standar tata kelola, serta mekanisme pengawasan terhadap wakaf berbasis teknologi digital.

Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), disarankan untuk menyusun pedoman teknis dan kajian regulatif mengenai wakaf aset digital, termasuk NFT, sebagai bagian dari inovasi pengembangan wakaf produktif. BWI juga perlu memperkuat literasi digital serta membangun kerja sama dengan otoritas teknologi dan keuangan guna memastikan aspek keamanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf digital. Kepada nazir, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam memahami karakteristik aset digital, manajemen risiko, serta mekanisme *blockchain* agar pengelolaan wakaf NFT dapat dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Nazir juga harus memastikan bahwa setiap pengelolaan aset digital tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan manfaat bagi *mauqūf 'alayh*.

Kepada kalangan akademisi, penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan mengenai konstruksi hukum wakaf digital, termasuk analisis perbandingan dengan praktik di negara lain, penguatan teori hukum progresif dalam konteks ekonomi syariah, serta pengembangan model regulasi yang responsif terhadap inovasi teknologi. Adapun kepada masyarakat umum, khususnya generasi digital, diperlukan peningkatan literasi mengenai wakaf dan aset digital agar partisipasi dalam wakaf berbasis teknologi dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan hukum serta prinsip syariah. Dengan adanya sinergi antara regulator, lembaga wakaf, pengelola, akademisi, dan masyarakat, pengembangan wakaf digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara terstruktur, aman, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur 'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Al-Hadis

Al-Munzirī, Zakīy al-Dīn 'Abd al-'Aẓīm bin 'Abd al-Qawī. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*. Jakarta: Kelembagaan Agama Islam, 1986.

An-Nasā'ī, Imam. *Sunan an-Nasā'ī*. Kitāb al-Aḥbās. Riyadh: Dār al-Salām, 2008.

Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Waṣiyyah. Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2006.

C. Fikih dan Hukum

Abu Zahrah, Muhammad. *Muḥāḍarāt fī al-Waqf*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1959/1971.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Al-Dimasqī, Taqiy al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī. *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥall Gāyat al-Ikhtiṣār*. Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Jilid 1. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.

Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985/2011.

- Antonopoulos, Andreas M. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*. Edisi Kedua. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibnu 'Ābidīn. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam Kontemporer*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawād. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Peaster, William M. *The NFT Bible: Everything You Need to Know About Non-Fungible Tokens*. Bankless, 2021.

- Permadi, Dinar. *Ekonomi Digital dan Masa Depan Aset Kripto di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama, 2026.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Qal‘ahjī, Muḥammad Rawwās. *Mawsū‘ah Fiqh ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1989.
- Radbruch, Gustav. *Five Minutes of Legal Philosophy*. Terj. Stanley L. Paulson. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Radbruch, Gustav. “Legal Philosophy”. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Terj. Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest*. Leiden: Brill, 1996.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Satrio, J. *Hukum Benda*. Bandung: Alumni, 1993.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Semarang: Thafa Media, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

E. Fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.*

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.*

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.*

F. Jurnal

Ardiansyah, Jefri, dkk. "Non Fungible Token (NFT) sebagai Instrumen Wakaf Digital." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 3 (2025).

Arif, Muhammad Labib Fahmi. "Wakaf Aset Digital: Non-Fungible Token (NFT)." *Al-Kharaj*, Vol. 5, No. 4 (2022).

Castor, Amy. "NFT Market Analysis: Provenance and Value Determination." *Journal of Digital Assets*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Chohan, Usman W. "Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value." Dalam *Non-Fungible Tokens*. London: Routledge, 2024.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam*, Vol. 6, No. 1 (2017).

- Furqon, Ahmad. "Blockchain and Islamic Finance: A New Era of Transparency." *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 28, No. 1 (2024).
- Mukhlis, Arif Rohman dan Muhammad Al-Amin. "Non-Fungible Token (NFT): Transformasi Aset Digital dan Implikasi Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 15, No. 2 (2025).
- Steinwold, Andrew. "The Value of NFTs: A Framework for Evaluation." *Journal Digital Asset Review*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Syarifuddin, Muhammad. "Digitalisasi Wakaf di Era Society 5.0: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 10, No. 1 (2026).
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda." *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023).
- Szabo, Nick. "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets." *Extropy*, Vol. 18, No. 2 (1996).

G. Lain-lain

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Shariah Standard No. 63: Digital Assets (Crypto-Assets) and Digital Currencies*. Manama: AAOIFI, 2023.
- Aziz, Ayesha. "NFT Supply Hits 1.3B as Sales Drop 37% in 2025." *CoinMarketCap Academy*, 2025.
- Badan Wakaf Indonesia. "Data Tanah Wakaf Nasional." <https://www.bwi.go.id/data-wakaf/>.
- Badan Wakaf Indonesia. *Panduan Digitalisasi Wakaf dan Pengelolaan Aset Tak Berwujud*. Jakarta: BWI Press, 2025.
- Buterin, Vitalik. *Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*, 2014.
- Chainalysis. *The 2024 Crypto Crime Report*. New York: Chainalysis Inc., 2024.
- CryptoSlam. "NFT Global Sales Volume Index." <https://cryptoslam.io/>.

- DJPb, S. A. *Menguak Tabir Cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT) dan Metaverse*. djp.b.kemenkeu.go.id.
- Dompot Dhuafa. *Annual Report Dompot Dhuafa 2024*. Jakarta: DD Press, 2025.
- Islamic Development Bank. *Digital Transformation in Islamic Finance*. Jeddah: IDB Publishing, 2025.
- Mulyadin, Hari Rahmat. "Implementasi Wakaf Digital Aset Non-Fungible Token dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." <https://bitcoin.org/bitcoin>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Risiko Aset Kripto dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: OJK, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Terjemah

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

| Hal | Nomor Footenote | Ayat Al-Quran dan Hadis | Terjemah Ayat/Hadis |
|-----|-----------------|-------------------------|--|
| 51 | 6 | (QS: al-Hajj: 77) | "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". |
| 52 | 8 | (QS: Ali Imron: 92) | "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". |
| 52 | 9 | (QS: Al-Baqarah: 261) | "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". |
| 53 | 10 | (HR. Muslim) | "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". |

| | | | |
|----|----|---------------------|--|
| 54 | 11 | (HR. Muslim) | <p>“Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.</p> |
| 73 | 45 | (HR. Muslim) | <p>"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amālnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."</p> |
| 87 | 62 | (QS. Ali Imran: 92) | <p>"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."</p> |

| | | | |
|-----|----|-------------------------------------|---|
| 107 | 19 | (QS. Al-Baqarah: 267) | "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu." |
| 111 | 27 | (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i) | "Barangsiapa yang menggali sumur Rumah, baginya surga." |
| 115 | 36 | (HR. Muslim) | "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." |

Lampiran 2. Teknis dan Pendukung

Curriculum Vitae



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Azi Aurel Quzzikal Meazza
TTL : Banjarnegara, 24 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Karang Tengah, Kec.
Batur, Kab. Banjarnegara, Prov.
Jawa Tengah
Alamat Domisili : Jl. Perumnas No.50C, Kledokan,
Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Email : azimeazza99@gmail.com
Latar Belakang Pendidikan : - 2008-2010 : TK Pertiwi
- 2010-2016 : SDN 2
KarangTengah
- 2016-2019 : MTs Sunan
Pandanaran
- 2019-2022 : SMA Queen Al-
Falah



Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Azi Aurel Quzzikal Meazza